

Depok, 28 Desember 2017

Nomor : 3833.6/EXT-MUTU/XII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK
PT EURASIA WOODWORK

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT EURASIA WOODWORK
No. IUI : No. 1033/T/INDUSTRI/2005 & No. 161/1/IU-PL/PMA/2016
Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 11-A No.18, Kec. Ngaliyan, Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 06 – 08 Desember 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT EURASIA WOODWORK
Nomor : 3833.6/EXT-MUTU/XII/2017**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : PT EURASIA WOODWORK
 - b. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 11-A No.18, Kec. Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
 - c. No. IUI : No. 1033/T/INDUSTRI/2005 & No. 161/1/IU-PL/PMA/2016
 - d. Kapasitas dan Produk : (Furniture dari Kayu, Meja, Kursi, Bangku, Tempat Tidur, Lemari & Rak = 1.650 M3) ; (Furniture dari Kayu, Jendela, Pintu, Kusen, Decking, Flooring & Gazebo = 75.000 Pcs)
 - e. Tanggal Pelaksanaan : 06 -08 Desember 2017
 - f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
 - g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 184
 - h. Tanggal Terbit : 03 Januari 2017
 - i. Tanggal Berakhir : 02 Januari 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Desember 2017



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 28 Desember 2017

No. : 3832.6/EXT-MUTU/XII/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT EURASIA WOODWORK
Attn. Ibu Nugraheni Mukti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT EURASIA WOODWORK :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 184
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Januari 2017 – 02 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1033/T/INDUSTRI/2005, tanggal 05 Desember 2005	Furniture dari Kayu, Meja, Kursi, Bangku, Tempat Tidur, Lemari dan Rak	1.650 M ³
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 161/1/IU-PL/PMA/2016, tanggal 27 Juni 2016	Furniture dari Kayu, Jendela, Pintu, Kusen, Decking, Flooring dan Gazebo	75.000 Pcs

Tanggal Penilikan 1 : 06 -08 Desember 2017
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Mr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com /Email
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Eurasia Woodwork
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Alamat Kantor Pusat	:	Kawasan Industri Candi Blok 11-A No. 18, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Lokasi Industri	:	Kawasan Industri Candi Blok 11-A No. 18, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
e. Pengurus	:	Tuan Hannes Engeler
- Direktur	:	Nona Indriati Tri Kusumastuti
- Komisaris	:	
f. Izin Industri	:	IUI Lanjutan : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dengan Nomor : 1033/T/INDUSTRI/2005 tertanggal 05 Desember 2005. - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dengan Nomor : 161/1/IU-PL/PMA/2016 tertanggal 27 Juni 2016.

g. Kategori Industri	:	IUI Lanjutan
h. Jenis Produk	:	Furniture dari kayu
i. Kapasitas Izin <u>IUI Lanjutan</u> - Furniture dari kayu (Jendela, pintu, kusen, decking, flooring, dan gazebo)	:	75.000 pcs/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	06 Desember 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Eurasia Woodwork. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 Desember 2017 s.d.	Kantor dan Pabrik PT Eurasia Woodwork

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	08 Desember 2017	
Pertemuan Penutupan	08 Desember 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian/observasi terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Eurasia Woodwork.</p> <p>f. Ketidklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2017	Komite Pengambilan Keputusan PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa PT Eurasia Woodwork " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUI Lanjutan dan Izin Perluasan PT Eurasia Woodwork yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang PT Eurasia Woodwork dijalankan sesuai dengan IUI berupa Industri Furnitur dari Kayu.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan dengan jenis kegiatan industri furniture dari kayu. Sehingga tidak memiliki kewajiban membuat dan melaporkan RPBBI secara manual maupun online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen importir PT Eurasia Woodwork yang sah. 2. Informasi dokumen importir PT Eurasia Woodwork sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti : akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Tidak terdapat realisasi impor bahan baku selama periode audit Penilikan I VLK Tahun 2017 (Desember 2016 s/d November 2017).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku kayu, melainkan kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Eurasia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		Woodwork adalah impor mesin-mesin pendukung produksi.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian, MDF, Veneer, Plywood dan Furnitur Unfinish yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK/IUI, TDI, Importir, TPT dan Pengrajin telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima oleh PT Eurasia Woodwork telah dilengkapi dengan dokumen serah terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan atau Surat Jalan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Eurasia Woodwork didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Sebagai industri pemegang izin IUI Lanjutan, PT Eurasia Woodwork tidak memiliki Ganis PHPL maupun petuga P3KB dikarenakan PT Eurasia Woodwork tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara 5. PT Eurasia Woodwork tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok memiliki S-LK dan sebagian lainnya menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk di untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan di kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi tabel daftar supplier yang ada di PT Eurasia Woodwork dapat di simpulkan, seluruh pemasok bahan baku Kayu Gergajian, MDF, Veneer, Plywood, dan Furnitur Unfinish di PT Eurasia Woodwork, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		status sertifikasi SLK atau DKP nya.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Eurasia Woodwork bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan dengan jenis kegiatan industri furniture dari kayu. Sehingga tidak memiliki kewajiban membuat dan melaporkan RPBBI secara manual maupun online.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Eurasia Woodwork telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) berdasarkan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan Packing List (P/L) dan Invoice.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Eurasia Woodwork untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Eurasia Woodwork sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Eurasia Woodwork untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Eurasia Woodwork.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu olahan Furniture PT Eurasia Woodwork tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang sesuai dengan ketentuan tentang produk yang wajib verifikasi teknis dalam Lampiran - II - Permendag Nomor 97 tahun 2014 tentang ketentuan ETPIK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Eurasia Woodwork berupa produk kayu olahan Furniture dari Kayu yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Eurasia Woodwork memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian, MDF, Veneer dan Plywood untuk diolah lanjut menjadi produk kayu olahan Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Mindi, Mahoni, Pinus, Waru, Karet dan Jati yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Eurasia Woodwork pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Eurasia Woodwork pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Eurasia Woodwork yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 Tahun 2017 di PT Eurasia Woodwork memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Eurasia Woodwork dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		